

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa upaya polisi dalam mengungkapkan barang bukti tindak pidana pencurian motor yang dipreteli di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota belum sepenuhnya efektif. Di tandai dengan adanya ketentuan yang mengharuskan minimal 10 kasus barulah akan di kirim ke laboratorium forensik polri, upaya yang lainpun sudah dilakukan yaitu : dengan mendatangkan ahli, tetapi jika barang bukti belum terungkap dan jika tersangka belum mengakuinya maka tidak akan mendapatkan titik terang dari proses hukum tersebut.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dialami pihak penyidik Polres Gorontalo Kota dalam hal mengungkap barang bukti tindak pidana motor yang dipreteli adalah terletak pada belum tersedianya fasilitas pendukung, yakni laboratorium Forensik. Laboratorim forensik sangat penting dibutuhkan dalam rangka untuk memperjelas barang bukti berupa motor yang dipreteli dengan jalan pengangkatan nomor seri kendaraan bermotor. Keterbatasan anggaran untuk melakukan pengiriman mesin ke laboratorium forensik polri, saat pembuktian dan pengungkapan barang bukti terdapat prosedur khusus akan memakan

waktu. Serta profesionalitas tim penyidik yang masih mementingkan diri sendiri dan mengikuti kemauan kemanusiaan yang bisa menjadi kendala yang cukup berarti dalam tugas mengungkap barang bukti.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Dalam proses pengungkapan barang bukti, maka selayaknya di Gorontalo memiliki alat pengangkat nomor seri tersendiri, hal ini demi mempercepat upaya penegakkan hukum, karena di Gorontalo setiap tahun meningkat pencurian motor.
2. Pihak Penyidik Polres Gorontalo Kota tidak harus menunggu terpenuhinya syarat 10 kasus motor yang dipreteli untuk mengungkap barang bukti, namun bisa diupayakan maksimal 5 agar proses penegakkan hukum juga secepatnya dilakukan, dan juga agar supaya pihak korban segera mengetahui hasil dari proses hukum tersebut karena setiap manusia menginginkan segala permasalahan yang di hadapi menemukan titik kejelasannya.
3. Di harapkan para penyidik agar kiranya mengutamakan kepentingan bersama yaitu dapat menyelesaikan kasus permasalahan sebagaimana mestinya yang sudah di tetapkan oleh peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Hendra Setiawan beliau mengatakan bahwa agar kasus dapat terselesaikan dengan tepat waktu diperlukan

juga kesemangatan para penyidik dan penyelidik untuk segera menyelesaikannya, dengan tidak melihat kondisi dari diri kita sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Ammirrudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2011, *Kuhp dan Kuhap*. Cet. Ke 17 – Rineka Cipta, Jakarta.

....., 2006. *Kuhp dan Kuhap*. Cet. Ke 13 – Rineka Cipta, Jakarta.

....., 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia, Yogyakarta.

....., 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.

Leden Marpaung, 2010, *Proses Penganganan Perkara Pidana*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.

....., 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta. halaman. 26.

P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Putri Sufia Abukasim, 2015, *Efektivitas Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (kuhap) Dalam Hubungan Peran Polisi Terkait Benda Sitaan (skripsi)*. Universitas Negeri Gorontalo.

Ridwan Hr, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. hlm. 37.

Syamsuddin Pasamai, 2010, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafik: Makassar.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 15-16.

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian RI.

C. Internet :

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/08/seputar-pengertian-tugas.html?m=1> – diunduh 24 Februari 2015.

<https://id.scribd.com/doc/39991091/definisi-pengungkapan>, - diunduh 24 Februari 2015

<http://id.wikipedia.org/wiki/pencurian> , diunduh 24 Februari 2015.

www.artkata.com/arti-366118-mengungkap.html, di unduh 24 Februari 2015.

Jhptump-a-wahyuoktri-711-2-babii-1.pdf, diunduh 24 Februari 2015.

D. Wawancara :

Bapak Aiptu Vendrik Utiahman S,Ag – Maret 2015

Bapak Aiptu Abram j. Mamahani – 21 April 2015

Bapak Brigadir Hendra Setiawan – Juni 2015